

PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Hevi Dwi Oktaviani, Aryo Fadlian
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang,
hevi.dwi@fh.unsika.ac.id, aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id

ABSTRAK

Perselisihan partai politik rentan terjadi dikarenakan perebutan kekuasaan sehingga tidak jarang menimbulkan dualisme kepengurusan. Akibat dari perselisihan tersebut dapat berdampak pada stabilitas politik secara nasional. Terdapat beberapa mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan partai politik antara lain melalui mahkamah partai politik, pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Mekanisme penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik diawali melalui mahkamah partai, selanjutnya jika para pihak merasa tidak puas dengan hasil putusannya maka dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara. Dampak yang ditimbulkan dari perselisihan kepengurusan partai politik maka partai politik cenderung tidak akan maksimal untuk menjalankan tujuan dan fungsinya. Hal itu juga akan berdampak pada menurunnya elektabilitas partai politik.

Kata Kunci : Perselisihan, Kepengurusan, Partai Politik.

ABSTRACT

Political party disputes are vulnerable due to power struggles so it is not uncommon to cause dualism of stewardship. The consequences of such disputes can have an impact on political stability nationally. There are several legal mechanisms that can be used to resolve disputes over the management of political parties, among others, through political party courts, public courts and state administrative courts. The research methods used in this research are normative juridical with a legal approach, a case approach and a conceptual approach. In this study, researchers used the source of legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and high-quality legal materials. The mechanism of resolving disputes over the management of political parties begins through the party court, then if the parties are dissatisfied with the results of the ruling then they can make legal efforts to the general court and the state administrative court. The impact of disputes over the management of political parties, political parties tend not to be maximal to carry out their goals and functions. It will also have an impact on the declining electability of political parties.

Keywords: Disputes, Stewardship, Political Parties.

A. PENDAHULUAN

Partai politik memiliki peranan sangat penting bagi sistem demokrasi dan ketatanegaraan karena akan mempengaruhi jalannya sistem pemerintahan. Partai politik juga mencetak kader-kader yang nantinya akan mengisi pos-pos pemerintahan.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap partai politik terdiri dari kepengurusan yang biasanya akan dipilih setiap beberapa periode melalui musyawarah nasional. Tidak semua proses pemilihan kepengurusan tersebut berakhir dengan lancar terkadang dapat memicu munculnya dualisme kepengurusan yaitu adanya kepemimpinan dua orang ketua dalam satu partai politik. Alasan muncul dualisme dapat dikarenakan adanya perebutan kekuasaan di partai politik.

Apabila sengketa perselisihan kepengurusan partai politik tersebut terus bergulir maka akan berdampak tidak hanya untuk partai politik yang bersangkutan tetapi juga bagi stabilitas politik secara luas. Hal tersebut dikarenakan partai politik memiliki peranan sangat sentral pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan akibat perselisihan tersebut antara lain dapat berpengaruh terhadap menurunnya elektabilitas partai politik yang bersangkutan karena masyarakat menganggap bahwa partai politik yang memiliki sengketa kepengurusan cenderung tidak akan dapat fokus menjalankan fungsinya sebagai partai politik dengan maksimal.

Tulisan ini akan menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dampak dari adanya perselisihan kepengurusan bagi partai politik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang hanya meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹ Dalam penelitian dengan pendekatan yuridis normatif peneliti mengkonsepsikan hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan hukum masyarakat.²

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani, sehingga pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi undang-undang, pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan memahami dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan setiap kasus yang berhubungan dengan isu hukum, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap buku, karya ilmiah, jurnal hukum yang relevan kemudian diidentifikasi dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

C. PEMBAHASAN

1. MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Definisi tentang perselisihan kepengurusan partai politik dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2019), 51.

² Ronny Hanitijo Sumitro, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana, 2015), 93.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011) yaitu perselisihan yang berkaitan dengan : a) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; b) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; c) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; d) Penyalahgunaan kewenangan; e) Pertanggungjawaban keuangan; dan f) Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik.

Berdasarkan jenis-jenis tersebut mayoritas lebih banyak pada perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, contohnya pada sengketa dualisme kepengurusan Golkar, Partai PPP dan Partai Demokrat. Perselisihan pada semua partai politik tersebut dikarenakan adanya dua orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah ketua umum partai politik yang sah.

Partai politik merupakan pilar dari negara demokrasi. Penyelesaian perselisihan partai politik lebih mengutamakan musyawarah untuk menghindari sengketa dalam jalur hukum. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka sengketa dapat diselesaikan melalui cara lain.

Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dapat melalui mekanisme berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Penyelesaian perselisihan kepengurusan harus diselesaikan oleh internal partai politik melalui sebuah mahkamah partai politik yang didalamnya terdiri dari orang-orang yang ditunjuk oleh mayoritas anggota partai politik. Mereka bertugas untuk memutuskan sengketa perselisihan tersebut. Tata cara pemilihan dan pengambilan keputusan diatur di Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Apabila para pihak merasa tidak puas dengan hasil keputusan mahkamah partai maka mereka dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Mayoritas jika melakukan upaya hukum melalui pengadilan negeri maka gugatan akan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Majelis nantinya akan menilai apakah perbuatan yang diklaim penggugat bersifat melawan hukum atau tidak.

Selain melalui pengadilan negeri para pihak yang bersengketa dapat juga melakukan upaya hukum melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN). Namun perlu diperhatikan bahwa objek yang menjadi gugatan adalah keputusan tata usaha negara (KTUN) tentang kepengurusan partai politik.

2. DAMPAK PERSELISIHAN KEPENGURUSAN

Partai politik memiliki peranan penting pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satunya mereka akan menjadi orang-orang yang mengisi

jabatan-jabatan publik melalui sistem perwakilan mandat. Pengisian jabatannya pada umumnya melalui pemilihan umum.

Pengertian tentang teori mandat yaitu wakil dianggap berada di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat. Ajaran ini awalnya muncul di Perancis sebelum revolusi dan dipelopori oleh Rousseau dan dilanjutkan ajaran tersebut oleh Petion.³

Partai politik dapat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.

Partai politik sudah lekat dengan unsur perebutan kekuasaan di berbagai tingkat. Namun perebutan kekuasaan tersebut juga dapat terjadi secara internal artinya masih dalam satu partai. Tentunya apabila hal tersebut terjadi akan berdampak pada menurunnya rasa solidaritas antar anggota pada suatu partai politik karena mereka cenderung terbagi menjadi beberapa kubu.

Dampak lainnya adalah partai politik akan kehabisan waktu dan tenaga untuk mengurus perselisihan kepengurusan tersebut dan menjadi tidak fokus untuk menjalankan tujuan utama dari sebuah partai politik. Tujuan pembentukan suatu Partai Politik di samping tujuan yang utama adalah merebut, mempertahankan, ataupun menguasai kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, juga dapat dilihat dari aktifitas yang dilakukan oleh Partai Politik. Menurut Rusadi Kantaprawira, maka pada umumnya tujuan yang dimiliki oleh Partai Politik, adalah :

- a. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintahan sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau *output* pada umumnya;

³ Aryo Fadlian, "Hubungan Konstitusi dengan Tugas Lembaga Perwakilan dalam Negara Demokrasi dari Sudut Pandang Ilmu Negara", *Jurnal Hukum Positum*, 4(2), 2019, 124. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3186>.

- b. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan Partai Politik yang bersangkutan);
- c. Berperan untuk dapat memadukan tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga Partai Politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas.⁴

Dampak selanjutnya partai politik tidak akan maksimal untuk menjalankan fungsinya. Pada umumnya, para ilmuwan politik menggambarkan adanya empat fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo meliputi Komunikasi, Sosialisasi, Rekrutmen politik dan Pengatur konflik.⁵

Akibat dari sengketa perselisihan kepengurusan partai politik membuat masyarakat menilai bahwa partai politik yang bersangkutan tidak akan mampu menjalankan tujuan dan fungsinya sebagai partai politik dengan baik karena mereka saja masih belum mampu menyelesaikan sengketa internalnya. Pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya elektabilitas partai politik. Masyarakat akan menghindari untuk memilih partai politik yang sedang mengalami sengketa atau perselisihan.

D. PENUTUP

Mekanisme penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik dapat dilakukan melalui mekanisme mahkamah partai politik yang tata caranya diatur melalui Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. Apabila para pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan putusan mahkamah partai maka mereka dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan umum. Upaya hukum lainnya juga dapat melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN) namun perlu diperhatikan bahwa objek sengketanya

⁴ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Cetakan V (Bandung: Sinar Baru, 1988), 62.

⁵ *Ibid*, 406-409.

harusnya berupa keputusan tata usaha negara (KTUN) tentang kepengurusan partai politik.

Dampak yang ditimbulkan dari perselisihan kepengurusan partai politik antara lain partai politik menjadi tidak maksimal untuk mewujudkan tujuan-tujuannya seperti untuk berpartisipasi pada sektor pemerintahan serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dampak lainnya partai politik cenderung tidak akan mampu melaksanakan fungsi sebagai partai politik. Perselisihan kepengurusan partai politik juga akan berpengaruh pada menurunnya elektabilitas partai politik karena masyarakat enggan untuk memilih partai politik yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Handoyo, B.Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2009.
- Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Cetakan V. Bandung: Sinar Baru, 1988.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- _____. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Tjakranegara, R.Soegijatno. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Tjandra, W.Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005.

Wijoyo, Suparto. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*. Edisi Kedua. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Artikel Jurnal Online

Fadlian, A. “Hubungan Konstitusi dengan Tugas Lembaga Perwakilan dalam Negara Demokrasi dari Sudut Pandang Ilmu Negara”. *Jurnal Hukum Positum*, 4 (2), 2019. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3186>.